
**Pelatihan Pra Nikah Untuk Pemahaman Fiqih Munakahah
Di SMK Miftahul Ulum Tanjungarum Sukorejo**



OLEH:

Nurrokhmatulloh

Dewi Farah Adibah

Siti Zulaikha

Lailatul Fitriyah

Dewi Ibtisama

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
OKTOBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Nomor : 178/S3/D1.LPPM/UYP/I/10/2023

1. Nama Kegiatan : Pelatihan Pra Nikah Untuk Pemahaman Fiqih Munakahah Di SMK Miftahul Ulum Tanjungarum Sukorejo
- 2.
3. Lokasi Kegiatan : SMK Miftahul Ulum Tanjungarum Sukorejo
4. Jangka Waktu Pengabdian : 2 Bulan
5. Oleh : Nurrokhmatulloh, Dewi Farah Adibah, Siti Zulaikham, Lailatul Fitriyah, Dewi Ibtisama
6. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Agama Islam dan Mahasiswa
7. Pembiayaan : Mandiri

Pasuruan, 20 Oktober 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Ketua Pelaksana,



Dr. Ahmad Ma'ruf, S.PdI., M.PdI
NIP.Y. 0860805073

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nurrokhmatulloh'.

Dr. Nurrokhmatulloh, S.Pd.I., MSI
NIP.Y 0860911080



Menyetujui,
Kepala LPPM

Teguh Sarwo Aji, SP., MMA
NIP.Y 0690202002

**Pelatihan Pra Nikah Untuk Pemahaman Fiqih Munakahah
dalam Pembelajaran PAI
Di SMK Miftahul Ulum Tanjungarum Sukorejo**

Abstrak

Salah satu syari`at islam yang diperintakan oleh Allah kepada manusia adalah perintah menikah, Pernikahan adalah suatu persekutuan hidup demi pegasaan hubungan seksual serta untuk mendapatkan keturunan atau anak dengan cara yang telah di syari`atkan di dalam islam. Pelatihan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dari pengabdian masyarakat Universitas Yudharta Pasuruan untuk meningkatkan pemahaman dan potensi siswa-siswi dalam memahami pernikahan. Metode pembelajaran yang telah dipakai dalam penelitian ini adalah Asset Based Community Development (ABCD) yang didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh di lapangan.

Kata kunci: Nikah, Fiqih Munakahah, Pembelajaran PAI

Abstract

One of the Islamic Shari'a that Allah entrusted to man is the command to marry, Marriage is a life fellowship for the sake of sexual intercourse and to obtain offspring or children in the way that has been shari'ah in Islam. Pre-marriage training is an activity carried out by researchers from community service at Yudharta Pasuruan University to increase students' understanding and potential in understanding marriage. The learning method used in this study is Asset Based Community Development (ABCD) which is based on facts and data obtained in the field.

Keywords: Marriage, Munakahat Fiqih, PAI Learning

PENDAHULUAN

Di sekolah umum Pendidikan Agama Islam dianggap sebagai materi Pendidikan yang sulit untuk dipahami. Hal ini dilihat dari bentuk seorang pendidik pada saat mengajarkan materi PAI, disini siswa menjadi kurang bersemangat dan berminat dikarenakan merasa jenuh atau bosan yang dengan hanya menggunakan metode klasik yaitu ceramah bahkan diskusi sangatlah

membosankan mereka tidak dikenalkan dengan metode-metode lain yang aktif, kreatif, dan menyenangkan yaitu dengan mempraktikkan fiqih nikah dalam bentuk bimbingan pra nikah yang akan diterapkan pada siswa kelas XII Multimedia. Sehingga siswa-siswi memahami hukum pernikahan yang dianggap sah baik menurut agama maupun undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1, (Mulya & Elimartati, 2022) dan Juga agar siswa-siswi nanti pada saat sudah waktunya menikah mereka sudah ada gambaran untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah, rahmah, Bahagia dan utuh. (Fadhilah et al., 2021)

Pria akan diizinkan untuk menikah pada usia 19 tahun sedangkan Wanita pada usia 19 tahun sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, (Ropita et al., 2022). pernikahan merupakan ikatan (akad) suatu perkawinan yang sesuai dengan hukum ajaran Islam (Mashudi et al., 2022) dan sah menurut hukum yang berlaku dan juga ada Batasan-batasan usia pada pernikahan sesuai undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. (Contoh et al., 2019) karena jika pernikahan di usia dibawah 20 tahun akan beresiko mengalami penyakit diantaranya kanker serviks dan penyakit menular. (Ambarsari, 2019) Sehingga Batasan menikah untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki usia 25 tahun. Disarankan usia minimal bagi orang yang mau menikah oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Putra & Nurfauziah, 2018)

Berdasarkan sura tar Ruum ayat: 21 bahwa pasangan suami istri harus bisa membina rumah tangga dengan dimulai dari akad nikah. Sehingga antara suami istri bisa harmonis dan saling mengasihi serta saling menyayangi dan merasa damai dalam rumah tangganya. Istilah tersebut adalah sakinah mawaddah warahmah. (Mohamad Athar, 2022)

Pendidikan Agama Islam memiliki makna dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana manusia diharapkan untuk bisa menserasikan, menselaraskan, dan menyeimbangkan antara Iman, Islam, dan Ihsan. Oleh karena itu Pendampingan pra nikah ini bertujuan untuk membimbing para siswa-siswa SMK untuk lebih memahami dalam mempraktikkan akad nikah agar bisa lebih mendalami materi Pendidikan Agama Islam dan belajar menyiapkan diri untuk kejenjang pernikahan yang sah dan membangun keluarga Bahagia dan kekal (Sud Sarim Karimullah, 2021) agar seimbang antara iman islam dan ihsan. Menjaga hubungan pernikahan itu adalah sebuah hal yang penting (Minnuril Jannah & Halim, 2022) begitu pentingnya dalam bimbingan program pranikah ini, karena pemerintah juga mendukung dalam UU nomor 1, tahun 1974 tentang perkawinan (Mustaqim et al., 2021)

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 2 bulan (Oktober – Desember 2023) di Lembaga SMK Miftahul Ulum Tangungarum Sukorejo Pasuruan. Bentuk pelatihan ini yaitu pelatihan dengan memanfaatkan atau menggunakan metode ABCD. *Asset Based Community Development* (ABCD) yakni dengan model memberdayakan masyarakat yang menekankan pada suatu pemanfaatan *asset* dan juga potensi pada Penerapan ABCD dalam bimbingan pra nikah siswa-siswi SMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk “Bimbingan Pra Nikah untuk pemahaman fiqih munakahah dalam pembelajaran PAI” yang mana dilakukan di kelas XII Multimedia. Adanya kegiatan ini merupakan hasil diskusi Bersama Oleh sebab itu perlu untuk kami ulas mengenai pembahasan yang ada untuk memberikan pemahaman kepada pembaca.

1. Pengertian Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah pembahasan dari ilmu fiqih tentang hukum-hukum yang berkaitan erat dengan pernikahan. Hukum-hukum nikah berkaitan dengan, syarat dan rukunnya, khitbah (pinangan), talaq, hak dan kewajiban suami istri. (Muhammad Idrus & Fauzi, 2021)

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pentingnya dilaksanakan kegiatan ini agar siswa-siswi kelas XII Multimedia lebih bisa mendalami sebuah materi pembelajaran pada Bab pernikahan. Selain itu juga, kegiatan ini juga sangat perlu untuk diketahui oleh siswa yang mana sebagai bentuk pelatihan dan juga pembekalan saat pra nikah. Antusias siswa kelas XII Multimedia yang ikut serta dalam kegiatan ini berjumlah 26 orang, diantara 26 orang tersebut terdiri dari 12 orang laki-laki dan 14 orang Perempuan. Acara pembekalan ini dilaksanakan hanya sehari saat jam pelajaran yaitu mulai pukul 09.00-10.30 (selesai) yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah melakukan *breafing*. Kegiatan tersebut berjalan 80% dengan kondusif. Hal ini dapat dilihat saat melakukan *Post Test*, sebaiaian besar siswa-siswi menangkap materi dengan baik.

Adapun tahapan metode ABCD di antaranya yaitu sebagai berikut:

2. Strategi

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelatihan kepada siswa-siswi kelas XII Pra Nikah di SMK Miftahul Ulum Tangungarum dengan diikuti seluruh siswa-siswi kelas XII Multimedia. dan dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 November 2023 pukul 09.00 WIB-selesai.

3. Langkah-langkah

a) Analisa social atau *need assessment*

Pada tahap analisi social ini kami diberi peluang untuk mengabdikan di sekolah SMK Miftahul Ulum Tanggarum. Sebelum melaksanakan observasi peneliti melakukan penguatan materi Bab 4 tentang pernikahan dalam islam. Kegiatan yang belum pernah dilakukan di Lembaga ini tergolong cukup kondusif. Potensi yang dimiliki subjek dampingan ini untuk menambah wawasan yang luas bagi siswa-siswi tentang bab pernikahan.

Beberapa hari kemudian peneliti melakukan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan siswa-siswi yang subjeknya yaitu pelatihan pra nikah bagi siswa-siswi kelas XII Multimedia SMK Miftahul Ulum Tanggarum. Harapannya yaitu untuk memahami dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa serta memberikan pembekalan kepada siswa-siswi yang nantinya akan menjalani rumah tangga.

b) Penyusunan (perencanaan)

Setelah melalui analisis social yang dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti melakukan penyusunan (perencanaan). yang dimulai dari pembentukan panitia, pembentukan program kegiatan, dan semua itu berdasarkan kesepakatan Bersama antara peneliti dengan Lembaga yakni antara peneliti, Kepala sekolah dan guru pamong, pelatihan pra nikah ini bertujuan untuk pemahaman dan juga pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa melalui *life skill* keagamaan dan juga untuk mengembangkan pemahaman keilmuan serta keilmuan yang sesuai dengan pelajaran Bab IV yaitu Pelajaran Pernikahan dalam Islam. Selain itu tujuan dari peneliti untuk memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada siswa-siswi dalam melaksanakan proses pra nikah, yang didukung oleh guru Pendidikan Agama Islam. Pelatihan tersebut terlaksana pada hari Jum'at, 3 November 2023 pukul 09.00-10.30 WIB yang bertempat di kelas XII Multimedia SMK Miftahul Ulum Tanggarum.

c) Pengkoordinasian

Pelatihan pra nikah dirancang dengan sasarannya adalah siswa-siswi kelas XII dengan alasan diusia mereka sudah cukup untuk mengetahui tentang pernikahan. Peneliti berkoordinasi dengan pihak Lembaga, pihak Lembaga mendukung adanya program tersebut dan memberikan waktu yang cocok dan tempat yang memadai. Program ini terdapat banyak kendala diantaranya: Ketika akan dilaksanakan banyak siswa-siswi yang

sebagai petugas tidak bisa hadir, dan kurang kondusifnya pelaksanaan mengakibatkan hambatnya waktu pelaksanaan. Solusi untuk mengatasinya yaitu: peneliti berkoordinasi dengan ketua kelas, dan Peneliti berkoordinasi dengan seksi keamanan tata tertib untuk saling bekerja sama. Dari hasil yang dicapai adalah memahami materi tentang Pernikahan dalam Islam, serta dapat mempraktikkannya.

d) Implementasi

Pelatihan pra nikah tersebut merupakan bagian dari program yang akan direncanakan peneliti yang mana dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 November 2023 pada pukul 09-00-selesai WIB di kelas XII Multimedia. Pelatihan dimulai dengan penguatan materi kepada siswa-siswi, narasumber menerangkan tentang Pernikahan dalam Islam. Setelah itu narasumber menunjuk beberapa murid untk mempraktikkan proses akad nikah agar siswa dapat mengetahui dan memahami tata cara pernikahan dalam islam.

Pelatihan ini melibatkan beberapa pihak di antaranya: siswa-siswi kelas XII, guru pamong, dan peneliti. Pada saat kegiatan berjalan sampai selesai dan peserta mengikuti acara mulai awal sampai akhir dengan lancar.

e) Pengendalian

Pelatihan ini dinilai sukses, namun para siswa-siswi banyak yang tidak bisa masuk dan harus mengambil peserta Cadangan lainnya yang mengakibatkan waktu yang tersedia menjadi lambat dan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, ini disebabkan karena kurangnya Kerjasama antara peneliti dengan peserta pelatihan. Solusi alternatif yang diberikan adalah harus mempunyai tanggung jawab anatara peserta satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi perselisihan saat acara dimulai. Peserta pelatihan ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi siswa-siswi remaja menuju dewasa,

4. Resoucers yang sudah dimiliki

Pelatihan ini melibatkan guru Pendidikan Agama Islam SMK Miftahul Ulum beserta *asset* yang telah dimiliki oleh Lembaga ini. Di antaranya yaitu guru pamong memilihkan lokasi atau tempat untuk pelaksanaan kegiatan berupa kelas XII Multimedia. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu mengsucceskan acara dengan pembagian tugas, dan pendampingan. Misalnya penyiapan konsumsi, dokumentasu, *Master of Ceremonial*, sambutan dan sebagainya.(Basit et al., 2020)

Berikut foto kegiatan pengabdian ini:



Gambar 1

Pelaksanaan kegiatan



Gambar 2

Pelaksanaan Akad Nikah

KESIMPULAN

Dengan adanya pembekalan Pra Nikah untuk pemahaman Fiqih Munakahad dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan kelas XII Multimedia di SMK Miftahul Ulum, selain untuk pemahaman materi juga dapat menjadi bekal bagi siswa-siswi saat kelak nanti di masyarakat. Melalui model pembelajaran ABCD diharapkan siswa mudah menyerap materi yang didapat saat pelaksanaan kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh Pihak-pihak yang terlibat (stakeholders) Dalam program inii ada beberapa pihak yang terlibat yaitu guru Pendidikan Agama Islam (guru pamong), dan siswa-siswi kelas XII Multimedia SMK Miftahul Ulum Tanjungarum. Keterlibatan guru

pamong ini sebagai penentuan waktu dan lokasi pelatihan. Karena pelatihan ini bagian dari implementasi Pendidikan agama islam yang juga bagian dari tanggungjawab dari guru pamong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, A. (2019). Gambaran Sitologi Serviks Pada Perempuan Hiv Di Puskesmas Jakarta. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 14(2), 111–117. <https://doi.org/10.36086/jpp.v14i2.412>
- Basit, A., Fitri, M., & Kholik, K. (2020). Pendampingan Pra Nikah Sebagai Solusi Mencari Pasangan Ideal Bagi Santri Senior Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Putra Ar-Ridlo Krempeyang Tanjunganom Nganjuk. *JENAKA Jurnal Pengabdian Masyarakat STAI Darussalam Nganjuk*, 3(1), 59–69. <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>
- Contoh, B., Issa, J., Tabares, I., Objek, P. B. B., Hasil, L., Informasi, T., Aradea, Ade Yuliana, H. H., Pattiserlihun, A., Setiawan, A., Trihandaru, S., Fisika, P. S., Sains, F., Kristen, U., Wacana, S., Diponegoro, J., Jawa, S., Indonesia, T., Putra, R. L., Hidayat, B., ... Adhitya Putra, D. K. T. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttp://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA
- Fadhilah, S. R., Ristiana, U. N., & Aminah, S. (2021). Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut' Ah (Kajian Tematik). *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 243–269. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.126>
- Mashudi, Y., Akin, M. A., & Susila, H. (2022). Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.71>
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Mohamad Athar. (2022). Konsep Komunikasi Pernikahan dalam Al-Quran. *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 1(2), 96–105. <https://doi.org/10.53515/jisab.v1i2.13>
- Muhammad Idrus, & Fauzi, A. (2021). Pendampingan Penguatan Pemahaman Fiqh Munakahah Pada Remaja Pra Nikah Di Dusun Jati Krenceng Kab. Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 2(3), 60–83. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v2i3.620>
- Mulya, A., & Elimartati, E. (2022). Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 511. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8402>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Layanan Bimbingan Pra-Nikah di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan dan Harapan Remaja. *Tadbir Muwahhid*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.3648>
- Putra, & Nurfauziah. (2018). P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi P2M STKIP Siliwangi*, 5(2), 1–6.
- Ropita, I. D., Islam, U., Mataram, N., Sekarbela, K., Mataram, K., & Barat, N. T. (2022). ,

Masnun , Nuruddin. 14(2), 123–142.

Suud Sarim Karimullah. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>